

PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF (TSM)
- PUTUSAN PENDAHULUAN
2020

Putusan Nomor: 01/Reg/L/TSM-PG/ 21.00/XI/2020, 13 HLM

- ABSTRAK
- Menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan TSM yang disampaikan oleh H. Sugianto Sabran (Gubernur-Non Aktif) & H. Edy Pratowo (Bupati Pulang Pisau - non aktif), dan terlapor yaitu Ir. Ben Brahim S. Bahat, M.M., M.T. dan Dr. H. Ujang Iskandar, S.T., M.Si yang merupakan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020, tertanggal 18 November 2020.
 - Dasar Hukum Putusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015, UU Nomor 7 Tahun 2017 dan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020.
 - Dalam Putusan ini, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah melalui Majelis Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap laporan *a quo* pada tanggal 18 November 2020. Bahwa pelapor mengetahui terjadinya dugaan pelanggaran administrasi pemilihan TSM yang dilakukan oleh Terlapor yang terjadi di 13 (Tiga Belas) Kabupaten & 1 (Satu) Kota serta wilayah kecamatan, kelurahan dan desa se-Kalimantan Tengah berdasarkan bukti yakni menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih. Pelapor juga menyampaikan 3 (Tiga) petitum yakni menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara TSM, membatalkan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur An. Calon Gubernur Ir. Ben Brahim S. Bahat, M.M., M.T. dan Calon Wakil Gubernur An. Dr. H. Ujang Iskandar, S.T., M.Si sebagai peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020, membatalkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah terkait penetapan Terlapor sebagai pasangan calon dalam Pemilihan. Analisa Hukum pada putusan ini berdasarkan Pasal 135A ayat (1), Pasal 135A ayat (2) dan Pasal 73 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016. Dari hasil analisa hukum diatas, laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan TSM dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.
- CATATAN : - Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan dibacakan secara terbuka pada hari Senin tanggal 23 November 2020.